



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email.rsudpainan @ymail.com



**SURAT KEPUTUSAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**NOMOR : : 800/ 011/MFK/RSUD/2022**

**TENTANG**

**PANDUAN ASESMEN RISIKO PRA KONSTRUKSI**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR UTAMA RSUD dr MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa lingkungan hidup yang berada di rumah sakit perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan kegiatan di dalam serta disekitar Rumah Sakit Umum Daerah dr Muhammad Zein Painan
  - b. Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di dalam rumah sakit termasuk pekerjaan konstruksi, renovasi dan demolisi perlu di perhatikan dampaknya terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr Muhammad Zein Painan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir b,perlu ditetapkan suatu Panduan asesmen risiko pra konstruksi;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada konsideran butir a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Tentang Panduan Asesmen Risiko Pra Konstruksi di Rumah Sakit Umum Daerah dr Muhammad Zein Painan

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087 /Menkes/SK/I/III/2010 tentang Standart Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di Rumah Sakit;
  - 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 432/Menkes/SK/IV/2007 Tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di Rumah Sakit;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PANDUAN ASESMEN RISIKO PRA KONSTRUKSI
- KESATU** : Panduan Asesmen Risiko Pra Konstruksi di Rumah Sakit Umum Daerah dr Muhammad Zein Painan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, tercantum dalam lampiran Peraturan ini
- KEDUA** : Panduan ini dibuat sebagai acuan pada waktu merencanakan pembangunan/konstruksi, pembongkaran atau renovasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr Muhammad Zein Painan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Painan, 29 Desember 2022

**Direktur,**



**Dr. Harefa, Sp.PD.(K)**

